



**PUTUSAN**  
**No. 29/PID.B/2014/PN.LTK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DOMINIKA MINCE PARERA Alias MINCE;  
Tempat lahir : Larantuka;  
Umur/ tgl lahir : 43 tahun / 10 November 1970;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Pohon Sirih, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan  
(Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokad)

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;  
Telah memeriksa dan meneliti barang bukti;

Telah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINIKA MINCE PARERA alias MINCE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DOMINIKA MINCE PARERA alias MINCE** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim, agar kepadanya diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya, begitu juga terdakwa secara lisan menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan reg. Perkara nomor:PDM- 22/P.3.16/Ep.1/02/2014 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DOMINIKA MINCE PARERA Als MINCE** pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di depan kantor Panwaslu di Kel. Pohon Sirih, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AGUSTINA NAI BATE Als TINI*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi korban bersama dengan anak tuan rumahnya yang bernama ELIN sedang duduk di depan rumah. Lalu tiba-tiba terdakwa lewat depan rumah, lalu ELIN melihat terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban "tante TINI, MINCE itu yang bilang tante TINI SAYO (pelacur)", lalu saksi korban bertanya kepada ELIN dengan mengatakan "bagaimana bisa sampai dia bilang begitu?" lalu ELIN menceritakan kepada saksi korban bahwa ketika ia sedang membeli es di depan kantor Panwaslu ditempat terdakwa MINCE berjualan es, ketika itu ia bertemu dengan INA TOKAN lalu ELIN ditanya oleh Sdri. INA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOKAN dengan mengatakan “*nona ini anaknya siapa?*” lalu ELIN menjawab “*saya ELIN Om NO APE punya anak*” dan INA TOKAN bilang “*OM NO APE yang mana?*” dan ELIN bilang “*itukan rumah yang disebelah bawah itu*” lalu INA TOKAN mengatakan “*saya tidak kenal le*” dan tiba – tiba terdakwa MINCE yang sedang berjualan es mengatakan “*itu TINI SAYO yang kerja di rumahnya itukah*” dan saat itu ELIN langsung pulang;

Lalu setelah mendapat cerita dari ELIN tersebut lalu ketika saksi korban pergi ke rumahnya bersama dengan ELIN, dan di perjalanan kebetulan melewati warung terdakwa. Dan saksi korban melihat terdakwa bersama dengan Sdri. INA TOKAN sedang duduk-duduk, lalu spontan saksi korban bertanya kepada terdakwa untuk mengklarifikasi omongan terdakwa yang mengatakan saksi korban “*sayo (pelacur)*” kepada ELIN. Lalu terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban. Setelah itu terdakwa mulai menunjuk - nunjuk muka saksi korban, kemudian **menampar saksi korban pada bagian dahi** saksi korban sebanyak satu kali. Lalu terdakwa meludahi saksi korban yang mengenai wajah saksi korban, sambil terdakwa masih mengeluarkan kata –kata makian untuk saksi korban. Lalu setelah itu Sdri. INA TOKAN dan Sdri. VERA RIBERU meleraikan saksi korban dan juga terdakwa. Lalu ketika saksi korban hendak pergi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Lurah setempat, lalu pada saat saksi korban memalingkan wajahnya untuk pergi ketika itu **terdakwa langsung mencakar muka saksi korban yang mengenai pipi kanan** saksi korban sebanyak satu kali, lalu saksi korban mengatakan “*saya akan ke rumah pak Lurah untuk melaporkan kejadian ini*”, lalu terdakwa membalas dengan mengatakan “*kau mau lapor pak Lurah atau Polisi saya tidak takut*” dan saksi korban langsung berlalu pergi ke tempat Lurah dan melaporkan kejadian tersebut;

Akibat dari perbuatan terdakwa DOMINIKA MINCE PARERA Als MINCE saksi korban menderita luka gores di pipi kanan, sesuai dengan visum et repertum No. RSUD.16/03/TU/2013 tanggal 12 Oktober 2013 yang dibuat di RSUD Larantuka yang ditandatangani oleh dr. Atanasius P. Kostant Lameng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### Uraian Pemeriksaan Luar :

1. Luka gores di pipi kanan;
2. Luka gores disudut pipi kanan.

Dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia sekitar tiga puluh sembilan tahun ditemukan luka-luka bekas kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengancam nyawa dan tidak mengganggu aktivitas harian korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa terdakwa **DOMINIKA MINCE PARERA** Als **MINCE** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti ke persidangan berupa keterangan saksi yaitu:

1. Saksi korban AGUSTINA NAI BATE, setelah bersumpah menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;
- Bahwa pada awalnya pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2013, saksi korban bersama dengan saksi ESTERLINA ERLIN FERNANDEZ melihat terdakwa lewat di depan rumah dan kemudian saksi ESTERLINA ERLIN FERNANDEZ berkata "Tante Tini, Mince itu yang bilang tante Tini "Sayo" / Pelacur;
- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi ESTERLINA ERLIN FERNANDEZ, saksi korban mengajak saksi ESTERLINA ERLIN FERNANDEZ untuk mengambil nenas di rumah saksi korban dan dalam perjalanan ke rumah saksi korban, saksi korban melihat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Ina Tokan lalu spontan saksi korban bertanya kepada terdakwa untuk mengklarifikasi omongan terdakwa yang mengatakan saksi korban "sayo (pelacur)" kepada saksi ESTERLINA ERLIN FERNANDEZ Lalu terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa mulai menunjuk - nunjuk muka saksi korban, kemudian menampar saksi korban pada bagian dahi saksi korban sebanyak satu kali. Lalu terdakwa meludahi saksi korban yang mengenai wajah saksi korban, sambil terdakwa masih mengeluarkan kata-kata makian untuk saksi korban.
- Bahwa setelah itu INA TOKAN dan Saksi AGNES SERAFIKA RIBERU meleraikan saksi korban dan juga terdakwa;
- Bahwa ketika saksi korban hendak pergi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Lurah setempat dan pada saat saksi korban memalingkan wajahnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi ketika itu terdakwa langsung mencakar muka saksi korban yang mengenai pipi kanan saksi korban sebanyak satu kali;

- Bahwa Terdakwa menampar dan mencakar muka saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
  - Bahwa saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "saya akan ke rumah pak Lurah untuk melaporkan kejadian ini", lalu terdakwa membalas dengan mengatakan "kau mau lapor pak Lurah atau Polisi saya tidak takut" dan saksi korban langsung berlalu pergi ke tempat Lurah dan melaporkan kejadian tersebut;
  - Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf namun saksi korban tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka gores pada pipi kanan sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor RSUD.16/03/TU/2013 tanggal 12 Oktober 2013 yang dibuat di RSUD Larantuka yang ditandatangani oleh dr. Atanasius P. Kostant Lameng, dengan hasil kesimpulan pada korban perempuan berusia sekitar tiga puluh sembilan tahun ditemukan luka-luka bekas kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengancam nyawa dan tidak mengganggu aktivitas harian korban.
  - Atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi AGNES SERAFIKA RIBERU, setelah berjanji menurut ajaran agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;
  - Bahwa kejadiannya pada tanggal 12 Oktober 2013 sekitar Jam 13.30 Wita tersebut namun saksi tidak melihat kejadiannya dikarenakan saksi pada saat itu sedang duduk membelakangi terdakwa dan saksi korban dan saksi sedang menerima telepon menggunakan headset;
  - Bahwa tempat kejadiannya di Depan Kantor Panwaslu di Kelurahan Pohon Sirih, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa saksi sempat melerai terdakwa dan saksi korban.
  - Bahwa saksi melihat pada muka saksi korban terdapat luka bekas cakaran yaitu pada pipi bagian kanan;
  - Bahwa saksi merupakan sepupu dari Terdakwa.

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai permasalahan pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban;
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi ESTERLINA ERLIN FERNANDES berjanji menurut ajaran agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;
  - Bahwa kejadiannya pada tanggal 12 Oktober 2013 sekitar Jam 13.30 Wita bertempat di depan Kantor Panwaslu di Kelurahan Pohon Sirih, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa pada awalnya saksi korban bersama saksi sedang duduk di depan rumah. Lalu tiba-tiba terdakwa lewat depan rumah, lalu saksi melihat terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban "tante TINI, MINCE itu yang bilang tante TINI SAYO (pelacur)", lalu saksi korban bertanya kepada saksi dengan mengatakan "bagaimana bisa sampai dia bilang begitu?" lalu saksi menceritakan kepada saksi korban bahwa ketika saksi sedang membeli es di depan kantor Panwaslu ditempat terdakwa berjualan es, ketika itu ia bertemu dengan INA TOKAN lalu saksi ditanya oleh Sdri. INA TOKAN dengan mengatakan "nona ini anaknya siapa?" lalu saksi menjawab "saya ELIN Om NO APE punya anak" dan INA TOKAN bilang "OM NO APE yang mana?" dan saksi bilang "itukan rumah yang disebelah bawah itu" lalu INA TOKAN mengatakan "saya tidak kenal le" dan tiba – tiba terdakwa yang sedang berjualan es mengatakan "itu TINI SAYO yang kerja di rumahnya itukah" dan saat itu ELIN langsung pulang;
  - Bahwa kemudian saksi diajak saksi korban untuk mengambil nanas di rumah saksi korban dan kemudian saksi korban bertemu dengan saksi INA TOKAN di depan Kantor Panwaslu dan menghampirinya, kemudian saksi tidak tahu lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang sedang ribut adalah saksi korban dan terdakwa, namun saksi tidak mengetahui penganiayaan terdakwa terhadap saksi korban;
  - Bahwa setelah kejadian penganiayaan, saksi melihat ada luka di sekitar pipi saksi korban;
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum nomor: Visum et Repertum No. RSUD.16/03/TU/2013 tanggal 12 Oktober 2013 yang dibuat di RSUD Larantuka yang ditandatangani oleh dr. Atanasius P. Kostant Lameng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Uraian Pemeriksaan Luar :**

1. Luka gores di pipi kanan;
2. Luka gores disudut pipi kanan.

Dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia sekitar tiga puluh sembilan tahun ditemukan luka-luka bekas kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengancam nyawa dan tidak mengganggu aktivitas harian korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Flores Timur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 13.30 Wita di depan Kantor Panwaslu Kel. Pohon Sirih, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya saksi ESTERLINA ERLIN FERNANDEZ sedang membeli es di depan kantor Panwaslu ditempat terdakwa berjualan es, ketika itu saksi bertemu dengan INA TOKAN lalu saksi ditanya oleh Sdri. INA TOKAN dengan mengatakan “nona ini anaknya siapa?” lalu saksi ESTERLINA menjawab “saya ELIN Om NO APE punya anak” dan INA TOKAN bilang “OM NO APE yang mana?” dan saksi ESTERLINA bilang “itukan rumah yang disebelah bawah itu” lalu INA TOKAN mengatakan “saya tidak kenal le” dan tiba-tiba terdakwa yang sedang berjualan es mengatakan “itu TINI SAYO yang kerja di rumahnya itukah” dan saat itu saksi ESTERLINA ERLIN FERNANDEZ langsung pulang;
- Bahwa saksi korban kemudian datang ke warung es milik terdakwa dan kemudian saksi korban mengklarifikasi omongan terdakwa yang mengatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban “sayo” dan kemudian terjadilah cekcok mulut antara saksi korban dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menampar saksi korban sebanyak tiga kali di bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan dan juga meludahi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh saksi AGNES SERAFIKA RIBERU;
- Bahwa setelah Terdakwa menampar saksi korban, Terdakwa melihat ada luka yang mengeluarkan darah di pipi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi korban namun saksi korban tidak mau memaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka gores pada pipi kanan sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor RSUD.16/03/TU/2013 tanggal 12 Oktober 2013 yang dibuat di RSUD Larantuka yang ditandatangani oleh dr. Atanasius P. Kostant Lameng, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka bekas kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengancam nyawa dan tidak mengganggu aktivitas harian korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Flores Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, hasil visum et repertum dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 13.30 Wita di depan Kantor Panwaslu Kel. Pohon Sirih, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
2. Bahwa awalnya saksi ESTERLINA ERLIN FERNANDEZ sedang membeli es di depan kantor Panwaslu ditempat terdakwa berjualan es, ketika itu saksi bertemu

8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan INA TOKAN lalu saksi ditanya oleh Sdri. INA TOKAN dengan mengatakan “nona ini anaknya siapa?” lalu saksi ESTERLINA menjawab “saya ELIN Om NO APE punya anak” dan INA TOKAN bilang “OM NO APE yang mana?” dan saksi ESTERLINA bilang “itukan rumah yang disebelah bawah itu” lalu INA TOKAN mengatakan “saya tidak kenal le” dan tiba-tiba terdakwa yang sedang berjualan es mengatakan “itu TINI SAYO yang kerja di rumahnya itukah” dan saat itu saksi ESTERLINA ERLIN FERNANDEZ langsung pulang;

3. Bahwa saksi korban kemudian datang ke warung es milik terdakwa dan kemudian saksi korban mengklarifikasi omongan terdakwa yang mengatakan saksi korban “sayo” dan kemudian terjadilah cekcok mulut antara saksi korban dengan Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa menampar saksi korban sebanyak tiga kali di bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan dan juga meludahi saksi korban;
5. Bahwa Terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh saksi AGNES SERAFIKA RIBERU;
6. Bahwa setelah Terdakwa menampar saksi korban, Terdakwa melihat ada luka yang mengeluarkan darah di pipi saksi korban;
7. Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi korban namun saksi korban tidak mau memaafkan;
8. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
9. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka gores pada pipi kanan sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor RSUD.16/03/TU/2013 tanggal 12 Oktober 2013 yang dibuat di RSUD Larantuka yang ditandatangani oleh dr. Atanasius P. Kostant Lameng, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka bekas kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengancam nyawa dan tidak mengganggu aktivitas harian korban;
10. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Flores Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dakwaan sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah dapat terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan TUNGGAL: dengan dugaan melakukan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur dari pasal Dakwaannya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

## **Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum yang menurut Hukum, subyek hukum tersebut sedang tidak berada dalam pengecualian untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan in casu untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya adalah orang, yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang tersebut bernama DOMINIKA MINCE PARERA Alias MINCE untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya sehubungan dengan dugaan perbuatan yang dilakukannya seperti terurai pada uraian fakta point ke-1 (satu) s/d ke- 10 (sepuluh);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

## **Tentang Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana point ke-2 s/d point ke 10 tersebut diatas bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 13.30 Wita di depan Kantor Panwaslu Kel. Pohon Sirih, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AGUSTINA NAI BATE;

Menimbang, bahwa awalnya saksi ESTERLINA ERLIN FERNANDEZ sedang membeli es di depan kantor Panwaslu ditempat terdakwa berjualan es, ketika itu saksi bertemu dengan INA TOKAN lalu saksi ditanya oleh Sdri. INA TOKAN dengan mengatakan “nona ini anaknya siapa?” lalu saksi ESTERLINA menjawab “saya ELIN Om

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO APE punya anak” dan INA TOKAN bilang “OM NO APE yang mana?” dan saksi ESTERLINA bilang “itukan rumah yang disebelah bawah itu” lalu INA TOKAN mengatakan “saya tidak kenal le” dan tiba-tiba terdakwa yang sedang berjualan es mengatakan “itu TINI SAYO yang kerja di rumahnya itukah” dan saat itu saksi ESTERLINA ERLIN FERNANDEZ langsung pulang;

Menimbang, bahwa saksi korban kemudian datang ke warung es milik terdakwa dan kemudian saksi korban mengklarifikasi omongan terdakwa yang mengatakan saksi korban “sayo” dan kemudian terjadilah cekcok mulut antara saksi korban dengan Terdakwa dan Terdakwa menampar saksi korban sebanyak tiga kali di bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan dan juga meludahi saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka gores pada pipi kanan sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor RSUD.16/03/TU/2013 tanggal 12 Oktober 2013 yang dibuat di RSUD Larantuka yang ditandatangani oleh dr. Atanasius P. Kostant Lameng, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka bekas kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengancam nyawa dan tidak mengganggu aktivitas harian korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal DAKWAAN ternyata telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan, maka DAKWAAN tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa ternyata telah dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan Hakim, maka Terdakwa tersebut, haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana DAKWAAN sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman serta diharuskan pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hukuman dimaksud, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan faktor atau hal-hal yang sangat mempengaruhi bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun tujuan pemidanaan di Indonesia, bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi haruslah dipahami bahwa dengan penjatuhan hukuman berupa pidana penjara, maka secara nyata Terdakwa yang dijatuhi pidana, berarti telah dirampas hak dan kemerdekaannya untuk memperoleh kenikmatan hidup sebagaimana layaknya orang bebas lainnya; sehingga ada beberapa hal yang melekat pada diri Terdakwa yang patut untuk dipertimbangkan, agar maksud dari penghukuman tersebut tidak ditafsirkan sebagai suatu hal yang hendak mendzolimi Terdakwa tersebut, hal-hal mana lazim dikenal dengan sebutan **“hal yang memberatkan dan hal yang meringankan”**;

### Tentang hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka;

### Tentang hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas menurut hemat Majelis Hakim adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa karena telah sesuai dengan ketentuan, maka haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan Dalam amar putusan ini;

Setelah memperhatikan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa DOMINIKA MINCE PARERA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari RABU tanggal 26 Maret 2014 oleh kami ROSIHAN LUTHFI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari SELASA Tanggal 08 April 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LAHIBU WENI, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh JANUAR DWI NUGROHO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH

ROSIHAN LUTHFI,SH

I GEDE ADI MULIAWAN, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

LAHIBU WENI,SH